



PENETAPAN

Nomor : 88/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MAT NAIM ANWAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 006 / RW. 005, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022 diwakili Kuasa Hukumnya: **NANDA ANDRIANSYAH HASRI TANJUNG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates yang beralamat di Kompleks Metro Plaza Jalan MT Haryono Nomor 970, Kota Semarang, dengan domisili elektronik : nanda.advokat@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BEDONO, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK, Tempat Kedudukan di Jalan Morosari-Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dengan domisili elektronik : fahrurrosidi148@gmail.com;
Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 88/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG, tanggal 2 November 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Penetapan Perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor 88/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 02 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor 88/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 02 November 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 02 November 2022, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 10 November 2022, tentang penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Penggugat tertanggal 9 November 2022, Perihal : Pencabutan Gugatan ;
7. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 1 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 November 2022, dengan Register Perkara Nomor 88/G//2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor : 141/06/X/2022 Tentang Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan yaitu pada tanggal 10 November 2022 dan pada saat pemeriksaan persiapan telah diterima oleh Majelis Hakim berupa Surat Penggugat tertanggal 9 November 2022 Perihal : Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 November

Penetapan Perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Menimbang, bahwa adapun isi dari Surat Penggugat tertanggal 9 November 2022 Perihal : Pencabutan Gugatan yaitu sehubungan dengan adanya Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada tanggal 2 November 2022 oleh Bupati Kabupaten Demak maka kami mencabut Gugatan yang sudah didaftarkan oleh kuasa hukum kami yaitu Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, S.H., melalui E-Court dan sudah diregistrasi dengan nomor perkara : 88/G/2022/PTUN.SMG untuk kepentingan hukum kami.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, perbaikan gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan oleh karena itu belum sampai pada tahapan bagi Tergugat untuk memberikan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, menurut Majelis Hakim bahwa

Penetapan Perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pemeriksaan perkara yang masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 88/G//2022/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 88/G//2022/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan Perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** dan **FAJRI CITRA RESMANA S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas yang dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H., ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

Ttd

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Penetapan Perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG:

1. PNBP	:	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 35.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 88/G/2022/PTUN.SMG
Halaman 6